

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Atas hasil penelitian dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Telah terjadi diskursus praktik Hak Tanggungan dalam akad pembiayaan Musyarakah sehingga menimbulkan multi tafsir dalam praktiknya. Pemahaman yang berkembang adalah :
  - Dapat menerima Hak Tanggungan untuk dimplementasikan karena secara hukum memiliki landasan dan argumentasi legal formal
  - Tidak dapat dilakukan karena ada aspek *gharar* (pencampuradukan antara akad syariah dengan akad non-syariah)
- b. Hak Tanggungan dapat berpeluang menjadi akta pengikatan jaminan syariah dengan syarat ada lembaga/otoritas dari negara maupun masyarakat (MUI, OJK, BI serta Asosiasi Perbankan Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah) yang terus memperjuangkan dan mengusulkan menjadi ketentuan hukum pengikatan jaminan syariah nasional. Hal ini sekaligus merupakan tantangan yang harus dipecahkan para regulator, akademisi, praktisi dan asosiasi Perbankan Syariah.
- c. Untuk menekan kerugian pihak Bank syariah dalam akad Musyarakah, maka upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sejak inisiasi/prakarsa pembiayaan, pencairan/droping sampai dengan lunas pembiayaan. Namun bila masih terjadi *wanprestasi* karena faktor pelanggaran akad

pembiayaan, maka selama belum ada aturan tentang pengikatan jaminan secara syariah, Bank Syariah tetap menjalankan eksekusi Hak Tanggungan sesuai UU No.04 tahun 1996 sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi permasalahan pembiayaan Non-performing (Macet).

## 5.2. Saran

- a. Agar diskursus yang berkembang seputar Hak Tanggungan pada akad pembiayaan syariah khususnya Musyarakah disikapi dengan bijak dan segera dicarikan solusi terbaiknya.
- b. Kepada para akademisi, praktisi dan regulator syariah agar duduk bersama dalam merumuskan konsep hukum pengikatan jaminan yang lebih sesuai dengan akad-akad pembiayaan di perbankan syariah.
- c. Bagi praktisi perbankan syariah, selama belum ada lembaga pengikatan jaminan yang murni secara syariah, agar tetap menggunakan perangkat hukum jaminan nasional yang ada (Khususnya Hak Tanggungan), sambil terus berupaya memberi masukan positif beserta kendala di lapangan kepada MUI dan regulator dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun BI (Bank Indonesia) untuk mengusulkan rancangan perangkat pengikatan jaminan syariah dalam program legislasi nasional.
- d. Kepada praktisi perbankan syariah agar bijaksana menyikapi dualisme pemahaman tentang konsep Hak Tanggungan dalam Akad Musyarakah dan terus melakukan sosialisasi secara tepat kepada masyarakat.
- e. Kepada pelaku bisnis syariah diharapkan semakin memahami substansi masalah seputar akad syariah dan ikutannya (*assesoir*), sehingga akan

muncul kesadaran (*awareness*) pentingnya bertransaksi syariah secara paripurna (*kaffah*) baik di sisi akad pokok/utama maupun akad/akta ikutannya (*assesoir*) dan seluruh aspeknya.